



BUPATI PINRANG

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR 410/211/2012

TENTANG
PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 UNGGULAN KABUPATEN PINRANG

BUPATI PINRANG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pinrang tentang usul izin pendirian dan operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Unggulan Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang,
- b. bahwa SMAN 3 Unggulan Kecamatan Watang Sawitto yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian dan Izin Operasional kepada :
- Nama : Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Unggulan
Kabupaten Pinrang
- Alamat : Jalan Ir. Juanda No. 7 Kelurahan Macorawalie
Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA : Proses pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Unggulan Kabupaten Pinrang tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 13 April 2012

